



TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG AKAD SEWA-MENYEWAWA KOLAM PANCING (DI PEMANCINGAN KAMPUNG TALUN KECAMATAN GARUT KOTA)

Deni Konkon Furkony¹, Asydad Malik Muhammad²
STAI Al Musaddadiyah Garut
deni.konkon@stai-musaddadiyah.ac.id
asydad.malik.1934@stai-musaddadiyah.ac.id

Abstrak

Ijarah merupakan suatu akad muamalah yang bertujuan mendapatkan manfaat dari orang lain. Sewa-menyewa (*ijarah*) yang bersifat manfaat tidak hanya rumah, toko, dan lahan pertanian akan tetapi juga penyewaan lahan untuk liburan. Salah satu tempat penyewaan lahan yang dapat digunakan untuk liburan adalah wisata tempat pemancingan ikan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: apa yang dimaksud dengan pengertian sewa-menyewa pada pemancingan di Kampung Talun Kecamatan Garut Kota?. bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang akad sewa-menyewa pada pemancingan di Kampung Talun Kecamatan Garut Kota? bagaimana mekanisme sewa-menyewa pada pemancingan di Kp. Talun Kec. Garut Kota?.

Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui apa yang dimaksud pengertian sewa-menyewa pada pemancingan di Kampung Talun Kecamatan Garut Kota. untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang akad sewa-menyewa pada pemancingan di Kp. Talun Kec. Garut Kota, dan untuk mengetahui mekanisme sewa-menyewa pada pemancingan di Kampung Talun Kecamatan Garut Kota.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis dengan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah mekanisme sewa-menyewa pada pemancingan di Kampung Talun Kecamatan Garut Kota sudah sesuai, karena tidak ada unsur gharar dan akad sewa-menyewa sah karena sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Akad Sewa, Kolam Pancing*

1. Pendahuluan

Islam adalah agama yang mempunyai aturan *universal* mengatur segala aspek kehidupan umat manusia baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. (faturahman djamil, 1997) Hal ini menunjukkan bahwa ajaran agama Islam selalu dapat berkembang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Islam selalu mengajarkan kepada pemeluknya agar dapat menempuh hidupnya mereka dapat menyesuaikan dengan aturan-aturan *syariat*. Semua itu dalam rangka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan tetap berpedoman pada Al-qur'an dan As-sunnah.

Untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia selalu mewujudkan dalam suatu kegiatan yang lazim disebut sebagai tingkah laku. Tingkah laku yang keliatan sehari-hari terjadi sebagai hasil proses dari adanya minat yang diniatkan dalam suatu gerak untuk pemenuhan kebutuhan saat tertentu. Kegiatan itulah pada umumnya manusia melakukan kontak dengan manusia lainnya. (Syarifuddin, 2003) Perkembangan kebutuhan dalam kehidupan sangat beragam selain tempat tinggal, pangan, dan pakaian. Manusia juga membutuhkan proses transaksi dengan orang lain. Di zaman sekarang ini transaksi merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan manusia salah satunya adalah transaksi dalam bentuk *ijarah*.

Ijarah merupakan suatu akad muamalah yang berguna atau bertujuan mendapatkan manfaat dari orang lain. Sekarang ini sewa-menyewa (*ijarah*) yang bersifat manfaat tidak hanya rumah, toko, dan lahan pertanian akan tetapi juga penyewaan lahan untuk liburan. Salah satu tempat penyewaan lahan yang dapat digunakan untuk liburan adalah wisata tempat pemancingan ikan. (rahmat syafe'i, 2001)

Pemancingan ikan adalah tempat yang dijadikan sebagai tempat penyaluran hobi terutama bagi kaum lelaki. Selain dapat menyalurkan hobi memancing juga dapat melatih kesabaran, yang sesuai dengan ajaran Islam bahwa kesabaran itu sangat penting dalam menghadapi sesuatu.

Sehubungan dengan hal tersebut Islam menekankan agar dalam bertransaksi harus di dasari dengan I'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya untuk selalu berupaya semaksimal mungkin dalam usahanya, sehingga diantara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan baik itu dalam bentuk barang maupun jasa. Seperti halnya dalam prinsip sewa (*ijarah*) yaitu dengan mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman” (Surat Al-Baqarah :278). (“Qur'an Kemenag,” n.d.)

Kandungan dari ayat tersebut yaitu, seruan untuk semua orang beriman tanpa pandang suku, ras, warna kulit, dan bangsa. Bahwa orang yang betul-betul beriman adalah orang yang

mengimani semua yang wajib diimani dengan ucapan lisan dan keyakinan hati serta pengalaman dengan anggota tubuh. Iman bisa bertambah dengan ketakwaan kepada Allah Swt, dan iman bisa berkurang karna kedurhakaan kepada Allah Swt. Melarang orang-orang beriman dari bermuamalah atau bertransaksi dengan cara riba. Karna orang yang benar-benar beriman adalah orang yang mau mendengarkan nasehat dan tunduk pada aturan Allah Swt.

Sesungguhnya Allah Swt, memerintahkan untuk bertakwa dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita dianjurkan untuk terus bertakwa kepadanya. Oleh karna itu diharapkan kepada manusia yang terjun ke dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan rusaknya akad sewa-menyewa agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan namun banyak kaum muslimin yang mengabaikan untuk mempelajari muamalah.

Kebanyakan dari mereka melalaikan aspek ini. Di era perkembangan dunia usaha sekarang ini telah banyak usaha-usaha pemancingan yang berkembang, salah satunya adalah usaha penyewaan kolam pancing di Bratayuda Garut. Obyek dalam penyewaan ini adalah akad penyewaan kolam pancing perjam dan harian. Manusia tidak pernah kehilangan ide-ide dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan membuka sebuah usaha kolam pancing selain di jadikan usaha juga dapat dijadikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekelilingnya, kolam pancing yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk melepas stres selama seharian penuh bekerja dalam rutinitas yaitu salah satunya dengan cara memancing berbagai jenis ikan di kolam pancing seperti, ikan nila, ikan emas, ikan lele. Sistem akad yang biasanya di pakai dalam pemancingan biasanya akad sewa menyewa perjam atau harian.

Karena semakin berkembangnya usaha tempat pemancingan, maka sebagian besar masyarakat garut utamanya yang mempunyai kolam ikan menyewakan kolam ikannya dengan sistem sewa harian atau perjam. Pihak penyewa biasanya adalah para pemancing yang memborong kolam ikan sesuai dengan harga yang telah disepakati antara pihak penyewa dengan pemilik kolam ikan, nantinya pemancing akan memancing sesuai dengan jangka waktu yang telah di tentukan. Dengan sistem penyewaan seperti ini terkadang pemancing mendapatkan ikan banyak dan kadang -kadang tidak mendapat ikan sama sekali, juga antara pemancing hasil yang di peroleh tidak sama padahal bayarannya sama.

Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana hukum akad di dalam Islam tentang sistem penyewaan kolam pancing di pemancingan kolam ikan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneliti tertarik mengambil studi kasus di kolam pancing dipemancingan kolam ikan Bratayudha Garut sebagai objek penelitian. Dari uraian latar belakang, maka perlu di lakukan penelitian mengenai judul "***Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Akad Sewa-Menyewa Kolam Pancing di Pemancingan Kolam Ikan Kampung Talun Kecamatan Garut Kota***".

Ijarah juga terbagi dalam dua macam yaitu *ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa dan *ijarah* yang berhubungan dengan aset atau properti. *Ijarah* termasuk jual beli pertukan, hanya saja dengan kemanfaatan. (rahmat syafe'i, 2001)

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan yang di identifikasikan yaitu yang pertama, Apa yang dimaksud dengan pengertian sewa-menyewa pada pemancingan di Kampung Talun Kecamatan Garut Kota. Kedua, Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang akad sewa-menyewa pada pemancingan di Kampung Talun Kecamatan Garut Kota. Ketiga, Bagaimana mekanisme sewa-menyewa pada pemancingan di Kampung Talun Kecamatan Garut Kota.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti memiliki tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pengertian sewa-menyewa pada pemancingan di Kampung Talun Kecamatan Garut Kota. Kedua, untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang akad sewa-menyewa pada pemancingan di Kampung Talun Kecamatan Garut Kota. Ketiga, untuk mengetahui mekanisme sewa-menyewa pada pemancingan di Kampung Talun Kecamatan Garut Kota.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*), karena peneliti terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat dan kepada pemilik usaha untuk mengamati dan memahami situasi sosial yang kemudian untuk dikumpulkan datanya dan mendapatkan informasi mengenai dikumpulkan datanya dan mendapatkan informasi mengenai bagaimana cara akad sewa menyewa kolam pancing di kalangan pengusaha atau masyarakat kemudian di lihat dari sudut pandang akad sewa menyewa menurut Hukum ekonomi Syari'ah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul. Metode analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi atau dokumen resmi lainnya. (Sugiyono, 2013)

3. Pembahasan

3.1. Hukum Ekonomi Syari'ah

Kata hukum dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab *hukum* yang artinya putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum ekonomi syari'ah, hukum adalah penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Seperti telah disebutkan diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terkait dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terkait dengan ketentuan halal-haram, sementara permasalahan halal-haram

merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syaria'h.(HA. Hafizh Dasuki, 2011)

Istilah ekonomi syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtishad al-Islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics,, ilm ai-iqtishad al-Islami*).

Secara bahasa *aliqtishad* bisa diartikan pertengahan dan berkeadilan. Pengertian mengenai pertengahan dan berkeadilan banyak di temukan di dalam Al-Qur'an, di antara nya Qur'an Surat Luqman ayat: 19.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْظُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

“*Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai*”.(Agama RI, 2019)

QS. Al-maidah ayat: 66.

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنَ رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ

“*Dan sekiranya sungguh-sungguh dalam menjalankan hukum taurat dan injil dan alquran yang di turunkan kepada mereka dan tuhan nya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka.di antara mereka ada golongan yang pertengahan dan alangkah burusknya apa yang di kerjakan oleh kebanyakan mereka.*” (RI, 2008)

Maksud dari golongan pertengahan adalah, orang yang jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. *Iqthishad* (ekonomi) dapat di definisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya. Sedangkan menurut Muhammad Anwar menjelaskan ekonomi adalah *the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce which have alternatif uses*. Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas. (Muhammad Anwar, 2015)

3.2. Akad Dalam Islam

Akad secara Bahasa adalah ikatan atau mengikat. Secara istilah akad adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang atau lebih, yang mana satu berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.(Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, 2004)

Menurut Sunarto Zulkifli, pengertian akad adalah suatu kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan setidaknya dua pihak yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri

dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun dasar ketetapan hukum.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah suatu kejadian yang melibatkan individu dengan individu, atau individu dengan kelompok (Lembaga) yang berhubungan dengan keuangan.(Syaripudin et al., 2023)

3.3. Sewa Menyewa

Sewa-menyewa (*ijarah*) berasal dari Bahasa arab yaitu *Al-ajru* yang arti menurut Bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut:(Suhendi, 2002)

- a. Menurut Hanafiyah, *Ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b. Menurut Malikiyah, *Ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk Sebagian yang dapat dipindahkan.
- c. Menurut Syafi'iyah, *Ijarah* adalah Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
- d. Menurut Syaikh Syihab dan Syaikh Umairoh, *Ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja Ketika itu.
- e. Menurut Muhammad Al-syarbini Al-khotib, *Ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- f. Menurut Hasbi Ash-Shiddqie, *Ijarah* adalah akad yang objeknya berupa penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- g. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Berdasarkan dari definisi diatas, dapat dipahami bahwa *Ijarah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.(Azam, 2010)

Sewa-menyewa juga diatur dalam pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 KUHPerduta.(Soedaryo Soimin, 1996) Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak terakhir.(Salim, 2003)

3.4. Syarat Sewa Menyewa

Adapun syarat-syarat *ijarah* sebagai mana yang ditulis oleh Nasrun Harun adalah sebagai berikut:(Nasrun Harun, 2007)

- a. Terkait dengan dua orang yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah di isyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum baligh atau tidak berakal *ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyah dan sMalikiyah bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh

sebab itu, orang yang belum mencapai usia baligh boleh melakukan ijarah, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad ijarah. Apabila salah satu orang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad ijarahnya tidak sah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (AL-QUR’AN, KEMENAG 2023)

- c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya.
- d. Objek ijarah boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqih sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung dimanfaatkan.
- e. Objek ijarah adalah sesuatu yang diharamkan oleh syara’. Oleh sebab itu, para ulama fiqih sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk melakukan perbuatan yang diharamkan, demikian juga tidak boleh menyewakan sesuatu untuk kepentingan maksiat.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa akad sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karna haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
- g. Objek ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat yang bisa disewakan. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa-menyewa terhadap sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan.
- h. Upah atau imbalan dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. (Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, 2012)

3.5. Macam Macam Sewa Menyewa

Sewa menyewa (*ijarah*) menurut para ulama ada dua macam yaitu:

- a. *Ijarah* atas manfaat, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat. Pada ijarah ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Seperti sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah pekerjaan. Pada ijarah ini seseorang memperkerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh

apabila jenis pekerjaannya jelas serta tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang atau kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi misalnya, menggaji guru mengaji Al-Qur'an, pembantu rumah tangga. Dan ada juga ijarah yang bersifat Kerjasama, yaitu seseorang atau kelompok yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak. Seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tukang jahit. (Abu Azam Al-Hadi, n.d.)

4. Hasil Penelitian

4.1 Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Akad Sewa-Menyewa Kolam Pancing Di Pemancingan Kampung Talun Kecamatan Garut Kota

Diantara sekian banyak aspek kerja sama dan hubungan timbal balik manusia, maka sewa-menyewa termasuk salah satu aspek yang sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, Adapun yang dimaksud dengan sewa-menyewa adalah menyerahkan atau memberikan manfaat atau benda kepada orang lain dengan ganti rugi pembayaran, penyewa memiliki manfaat benda yang disewakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam naskah perjanjian.

Dalam sewa-menyewa tidak terlepas dari syarat dan rukun yang perlu diterapkan sebagai peraturan dalam transaksi sewa-menyewa. Sehingga transaksi tersebut menjadi sah dan sesuai dengan apa yang ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan transaksi dalam sewa-menyewa dalam islam telah ditentukan oleh para ulama dengan mengacu pada nash Al-qur'an dan As-sunnah. (Masduha Abdul Rahman, 1990)

Syarat dan rukun sewa-menyewa merupakan pokok utama yang perlu diketahui dan diterapkan, agar para pihak dan penyewa tidak terjerumus dalam transaksi yang dilarang oleh syariat, sehingga dalam transaksi sewa-menyewa terjalin suatu transaksi yang memenuhi syarat. Persyaratan sifat dalam sewa-menyewa itu diperbolehkan. (Syaripudin et al., 2023) Oleh karna itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka sewa-menyewa sah, dan jika tidak maka tidak sah.

Persyaratan mengenai kebolehan menyewakan manfaat, maka di isyaratkan agar manfaat tersebut mempunyai manfaat secara terpisah. Seperti tidak boleh menyewakan pohon apel untuk diambil buahnya, karna manfaat ini tidak mempunyai nilai secara terpisah. Menyewakan pohon untuk memanfaatkan buahnya tidak sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Jika akad telah disepakati dengan ketentuan yang ada di penyewaan kolam pancing, sebagaimana telah dijelaskan, maka unsur kerelaan atas transaksi tersebut telah ada diantara kedua belah pihak.

Dalam ushul fiqh dijelaskan kebebasan atau hak untuk memiliki sebuah barang merupakan sesuatu yang sangat mendasar bagi manusia, dengan mengutamakan persamaan. Karena hal itu termasuk perbuatan yang diperbolehkan. Maka dari itu Nabi Muhammad Saw, mengkhususkan kebebasan umum dalam muamalah. Sebuah kebebasan dalam berkontrak yang masih sesuai dengan syariat Islam. Kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya prinsip-prinsip etika ekonomi syariah antara lain: (Yusuf Al-Qordhawi, 1997)

1. Prinsip otonomi, yaitu kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan.
2. Prinsip kejujuran, yaitu sikap terbuka dalam artian bahwa kita selalu muncul sebagai diri kitasendiri dalam sikap dan Tindakan.
3. Prinsip perbuatan baik, yaitu berbuat hal yang baik bagi orang lain.
4. Prinsip keadilan, yaitu memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya.

Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa kebebasan tidak diperbolehkan jika kebebasan tersebut adalah kebebasan dalam hal menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Oleh karena itu dalam sewa-menyewa kolam pancing dengan sistem sewa harian tidak ada unsur gharar dan ketidakjujuran. Karena didalamnya terdapat unsur keadilan dan kejujuran yang sesuai dengan syariat Islam.

4.2 Mekanisme Sewa-Menyewa Kolam Pancing di Pemancingan Kampung Talun Kecamatan Garut Ko.ta

Mekanisme sewa-menyewa kolam pancing di pemancingan Kampung Talun Kecamatan Garut Kota sewa-menyewa berupa objek yang bersifat manfaat. Dimana hal ini terdapat sistem sewa harian dengan harga yang telah ditetapkan untuk menyewa sebuah kolam pancing adalah 25.000, meski manfaat yang diperoleh antara pemancing satu dan pemancing lainnya berbeda, akan dibayar sesuai dengan hasil yang diperoleh dari setiap pemancing. Dalam Islam telah dijelaskan ketentuan yang harus dilakukan oleh yang menyewakan dan penyewa antara lain:

1. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin
2. Penyewa ketika selesai menyewa wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya.
3. Yang ada dalam akad wajib dilakukan oleh kedua belah pihak
4. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan mengambil manfaat dari hasi sewaan tersebut

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masing masing mempunyai hak dan kewajiban dalam sewa-menyewa, hal ini juga harus sesuai dengan syariat Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan As-sunnah. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Sewa-menyewa atau *ijarah* merupakan salah satu bentuk aktifitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk tolong menolong yang diajarkan oleh agama Islam. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa sewa-menyewa ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan perlu dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan hidup.

Dalam melakukan suatu akad kedua belah pihak yang melakukan akad harus rela dan tidak ada unsur keterpaksaan dalam melakukan akad sewa-menyewa. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (Qur’an Surat An-nisa ayat: 29)

Transaksi sewa-menyewa dalam Islam telah ditentukan oleh para ulama dengan berpedoman sesuai dalam Al-qur’an dan As-sunnah. Syarat dan rukun sewa-menyewa merupakan pokok utama yang perlu diketahui dan diterapkan, agar para pihak dan penyewa tidak terjerumus dalam transaksi yang dilarang oleh syariat, sehingga dalam transaksi sewa-menyewa terjalin suatu transaksi yang memenuhi syarat. Persyaratan sifat dalam sewa-menyewa itu diperbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka sewa-menyewa sah, dan jika tidak maka tidak sah.

Persyaratan mengenai kebolehan menyewakan manfaat, maka di isyaratkan agar manfaat tersebut mempunyai manfaat secara terpisah. Seperti tidak boleh menyewakan pohon apel untuk diambil buahnya, karna manfaat ini tidak mempunyai nilai secara terpisah. Menyewakan pohon untuk memanfaatkan buahnya tidak sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Dalam ushul fiqh dijelaskan kebebasan atau hak untuk memiliki sebuah barang merupakan sesuatu yang sangat mendasar bagi manusia, dengan mengutamakan persamaan. Karena hal itu termasuk perbuatan yang diperbolehkan. Maka dari itu Nabi Muhammad Saw, mengkhususkan kebebasan umum dalam muamalah. Sebuah kebebasan dalam berkontrak yang masih sesuai dengan syariat Islam. Kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya prinsip-prinsip etika ekonomi syariah.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa mekanisme akad sewa-menyewa pada pemancingan Kampung Talun Kecamatan Garut Kota tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan, dan akad dalam sewa-menyewa sah karena sesuai dengan rukun dan syarat sewa-menyewa. Yaitu telah terjadi kesepakatan dan kerelaan dalam melakukan akad sewa-menyewa diantara kedua belah pihak.

5. Kesimpulan

1. Sewa-menyewa kolam pancing di pemancingan Kampung Talun Kecamatan Garut kota merupakan salah satu bentuk dari kegiatan bermuamalah yang dapat membantu meningkatkan pendapatan atau perekonomian masyarakat yang melaksanakannya, yaitu dengan cara pemilik kolam pancing menyewakan kolamnya kepada pemancing guna dimanfaatkan dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan untuk hasil ikan yang diperoleh menggunakan transaksi jual beli yang nantinya akan ditimbang guna mengetahui berat dan harganya.
2. Tinjauan hukum ekonomi syari’ah tentang akad sewa-menyewa kolam pancing di pemancingan Kampung Talun Kecamatan Garut Kota sesuai dengan syariat Islam

karena tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan dan telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad sewa-menyewa.

3. Mekanisme sewa-menyewa kolam pancing di pemancingan Kampung Talun Kecamatan Garut Kota yaitu pemancing membayar uang sewa terlebih dahulu sebelum mulai memancing kepada pemilik kolam pancing dengan harga yang telah disepakati diantara kedua belah pihak, setelah membayar pemancing dapat memancing sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

6. Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, S. S. (2012). *Fiqh Muamalah* (2nd ed.). Kencana.
- Abu Azam Al-Hadi. (n.d.). *Fiqh Muamalah Kontemporer*.
- Agama RI, D. (2019). *Al-Quran Al-Amzar Terjemah Perkata dan Transliterasi Latin*. PT. Dinamika Cahaya Pustaka.
- AL-QUR'AN, L. P. M. (2023). *Quran Kemenag*. kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Azam, A. A. M. (2010). *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*. Amzah.
- Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (3rd ed.). Sinar Grafika.
- faturahman djamil. (1997). *Fikih Mua'malah* (R. wali Pers (ed.)). rajawali pers.
- HA. Hafizh Dasuki. (2011). *ensiklopedi hukum islam*. PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Masduha Abdul Rahman. (1990). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*. UII.
- Muhammad Anwar. (2015). *Islamic Economic Methodology Dalam Ekonomi Islam* (Rozalinda (ed.)). PT Rajagrafindo Persada.
- Nasrun Harun. (2007). *Fiqh Muamalah* (2nd ed.). Gaya Media Pratama.
- Qur'an Kemenag. (n.d.). In *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*.
- rahmat syafe'i. (2001). *fiqh muamalah*. pustaka setia.
- RI, D. A. (2008). *Al-Mudarris, Al-Qur'anul Karim*. PT. Readboy Indonesia.
- Salim. (2003). *Hukum Kontrak* (1st ed.). Sinar Grafika.
- Soedaryo Soimin. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (1st ed.). Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2003). *Ilmu Fikih* (P. K. thoha Putra (Ed.)). PT.KARYA THOHA PUTRA.
- Syaripudin, E. I., Furkony, D. K., Maulin, M., & Bisri, H. (2023). Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Transaksi Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal JHESY*, 1(2), 1–11.
- Yusuf Al-Qordhawi. (1997). *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah*. Gema Insani Press.